

Hukum Acara Perdata :

Bantahan terhadap eksekusi, yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan, tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 15-4-1981 No. 1281 K/Sip/1979

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara:

1. *Bi Rasem.*

2. *Bi Dasmi.*

3. *Jurih.*

4. *Wardi*, kesemuanya bertempat tinggal di Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawa-Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Zai Murni SH,

2. N. P. Pulungan SH, Pembela umum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu para pembantah-pembanding;

m e l a w a n :

1. *Karmilah b. Kasnawi*, bertempat tinggal di Gang Jaya, Desa dan Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;

2. *Bi Mirah bt. Kasnawi*, bertempat tinggal di Pecantilan Malang Sari, Desa Bangkaloa-Iilir, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu para terbantah-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para penggugat untuk kasasi sebagai para pembantah telah menga-

jukan bantahan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu terhadap dilaksanakannya eksekusi pada tanggal 5 dan 12 Maret 1977 terhadap keputusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 54/1973 Pdt. yang telah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung No. 1219 K/Sip/1975;

bahwa terhadap pelaksanaan keputusan tersebut telah terjadi kekeliruan dan kesalahan penyitaan atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya hak milik pembantah, karena yang menjadi tanah sengketa dalam keputusan No. 54/1973 Pdt. adalah tanah-tanah yang tersebut dalam punt. 2a. sub. 1 sampai dengan 9 dan bukan terhadap tanah-tanah yang tersebut dalam punt. 2 b sub. 1 sampai dengan 16 dalam surat gugatan;

bahwa sebelum terjadi pelaksanaan eksekusi tersebut pembantah sudah mengetahui adanya kekeliruan dan kesalahan, dengan adanya peringatan dari Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 1 Maret 1977 dan untuk mencegah hal tersebut maka pada tanggal 9 Maret 1977 pembantah telah mengajukan permohonan penundaan eksekusi pada Ketua Mahkamah Agung, yang untuk selanjutnya permohonan pembantah tersebut dikabulkan berdasarkan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 026/273/77/II/UM;

bahwa surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Negeri Indramayu tetapi eksekusi telah dilaksanakan pada tanggal 5 dan 12 Maret 1977, sehingga hal ini mengakibatkan pembantah menderita kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,— (enam juta rupiah);

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pembantah mohon agar terhadap tanah sengketa tersebut diletakkan conservatoir beslag terlebih dahulu dan menuntut kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar memberi keputusan sebagai berikut:

- I. Menyatakan pembantah adalah pembantah yang baik;
- II. Mengabulkan bantahan pembantah untuk keseluruhannya;
- III. Menyatakan telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan keputusan No. 54/1973 Pdt. yang dilaksanakan pada tanggal 5 dan 12 Maret 1977;
- IV. Membatalkan pelaksanaan eksekusi dari keputusan No. 54/973 Pdt. yang dilaksanakan terhadap tanah-tanah dan segala apa yang ada diatas milik pembantah;
- V. Memerintahkan kepada terbantah (penggugat dalam perkara No. 54/1973 Pdt.) agar tanah-tanah dan segala apa yang ada diatas milik

pembantah dikembalikan pada pembantah seperti keadaan semula;

VI. Menetapkan terbantah untuk membayar ganti rugi kepada pembantah sejumlah Rp. 6.000.000,— (enam juta rupiah);

VII. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) per hari sejak dikeluarkannya perintah pengembalian tanah-tanah tersebut kepada pembantah, karena kelalaian terbantah untuk mengembalikan;

VIII. Menyatakan syah sita-jaminan (C.B.) atas tanah-tanah pembantah dalam punt. 2.2.a (posita pembantah);

IX. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding atau kasasi maupun verzet;

X. Biaya menurut hukum;

bahwa bantahan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Indramayu dengan keputusannya tanggal 29 Maret 1978 No. 29/1977 Pdt.;

Keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para pembantah telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan keputusannya tanggal 21 Nopember 1978 No. 405/1978/Perd/PT.B., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Indramayu tertanggal 29 Maret 1978 No. 29/1977 Pdt., yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri;

Menyatakan bantahan para pembanding, semula para pembantah, tidak dapat diterima;

Menyatakan para pembanding, semula para pembantah, sebagai pembantah yang tidak benar;

Menghukum para pembanding, semula para pembantah, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang mana untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 2.050,— (dua ribu lima puluh rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 6 Pebruari 1979 kemudian terhadapnya oleh para pembantah-pembanding (dengan perantara kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Pebruari 1979) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Pebruari

1979 sebagai mana ternyata dari surat keterangan No. 4/ 979 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Pebruari 1979.

bahwa setelah itu oleh para terbantah-terbanding yang pada tanggal 6 Maret 1979 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para pembantah-pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 14 Maret 1979;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pengugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Indramayu telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan Negeri tersebut telah mengabaikan/melaksanakan eksekusi terhadap sesuatu yang dimohonkan dalam gugatan pengugat dalam perkara No. 54/1973 Pdt.

bahwa penggugat untuk kasasi/pembantah-asal telah mohon kepada Pengadilan Negeri untuk diadakan pemeriksaan setempat, karena pemeriksaan setempat dapat lebih membuktikan lagi kebenaran dari dalil-dalil penggugat untuk kasasi, namun permohonan tersebut tidak diindahkan sama-sekali;

penggugat untuk kasasi/pembantah-asal juga mohon supaya saksi-saksi penggugat untuk kasasi/pembantah-asal dipanggil oleh Pengadilan Negeri karena penggugat untuk kasasi sendiri menemui kesulitan dalam menghadapkan saksi-saksi penggugat untuk kasasi, namun Pengadilan Negeri tidak mempergunakan wewenangnya dan telah menganggap penggugat untuk kasasi/pembantah-asal tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Pengadilan Negeri tersebut tidak mengindahkan tegoran penggugat untuk kasasi/pembantah-asal dimana mengenai kuasa tergugat dalam kasasi/tergugat-asal adalah seorang angkatan laut/Pegawai Negeri yang tak ada hubungan famili dengan tergugat dalam kasasi/tergugat-asal, namun tegoran tersebut tidak diindahkan oleh Pengadilan Negeri;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dalam putusannya karena eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri tersebut adalah keliru yang bisa mengakibatkan kerugian kepada penggugat untuk kasasi/penggugat-asal adalah sah dan benar menurut hukum, apabila penggugat untuk kasasi/penggugat-asal membantah pelaksanaan tersebut serta menuntut ganti rugi;

Bahwa bantahan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal tidak mungkin diajukan sebelum pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri, karena penggugat untuk kasasi/penggugat-asal berpendapat dimana kenyataannya eksekusi tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan gugatan No. 54/1974 Pdt. tersebut, maka menurut hukum, penggugat untuk kasasi/penggugat-asal harus mengajukan bantahan atas pelaksanaan eksekusi yang salah tersebut;

Bahwa sebelumnya penggugat untuk kasasi/penggugat-asal telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut serta kepada Mahkamah Agung supaya menunda pelaksanaan eksekusi tersebut dan hal tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 9 Maret 1977 No. 026/273/77/VI/UM., tetapi Pengadilan Negeri tersebut tidak memperhatikan samasekali dan tetap melaksanakan eksekusi tersebut;

Menimbang:

mengenai keberatan ad. 1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan ini tidak ditujukan kepada putusan Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu;

mengenai keberatan ad 2:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi Bi Rasem dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi: 1. Bi Rasem, 2. Bi Dasmi, 3. Juriyah, 4. Wardi, tersebut;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 80,- (delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 April 1981 dengan R. Djoko Soegianto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Rosma Achmad SH' dan Roeskamdi SH sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 23 April 1981, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Rosma Achmad SH dan Roeskamdi SH, Hakim-hakim Anggauta dan Corry Koerniawati SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.